

Peran Lembaga Adat dalam Pengendalian Sosial dan Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Berbasis Falsafah Fiil Pesenggiri di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sahrul Ari Irawan¹, Sumaryo Gitosaputro², Kordiyana K Rangga³, Yuniar Aviaty Syarieff⁴

¹ Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, sahrul.ariirawan22@fp.unila.ac.id

² Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, sumaryo.1964@fp.unila.ac.id

³ Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, korrangga@gmail.com

⁴ Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, yuniaraviti@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Jul, 2026

Revised Jul, 2026

Accepted Agu, 2026

Kata Kunci:

Fiil Pesenggiri; Lembaga Adat; Masyarakat Adat; Pengendalian Sosial; Resolusi Konflik.

Keywords:

Conflict resolution; Customary institutions; Fiil Pesenggiri; Indigenous communities; Social control.

ABSTRAK

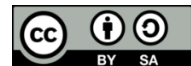
Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya agraria sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran lembaga adat dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial dan mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan berdasarkan falsafah Fiil Pesenggiri di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan dipilih secara *purposive* sebanyak 23 orang yang terdiri atas tokoh adat, pemerintah, perusahaan, masyarakat adat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan sebagai mediator sekaligus institusi pengendalian sosial melalui internalisasi nilai-nilai Fiil Pesenggiri. Nilai Nemui Nyimah menjadi instrumen yang paling operasional dalam membangun komunikasi dan mediasi, sedangkan Nengah Nyepur, Sakai Sambayan, Pesenggiri, dan Bejuluk Beadek saling melengkapi dalam memperkuat musyawarah, gotong royong, tanggung jawab moral, dan pembentukan karakter masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model pengendalian sosial berbasis Fiil Pesenggiri yang menempatkan Nemui Nyimah sebagai inti mekanisme resolusi konflik.

ABSTRACT

Conflicts between Indigenous communities and corporations continue to pose significant challenges in agrarian resource governance, highlighting the need for conflict resolution mechanisms that extend beyond formal legal frameworks and incorporate local wisdom values. This study aims to analyze the role of customary institutions in performing social control functions and facilitating conflict resolution between Indigenous communities and corporations based on the Fiil Pesenggiri philosophy in Tulang Bawang Barat Regency. The study employed a qualitative approach using a case

study method. A total of 23 informants were purposively selected, comprising customary leaders, government representatives, corporate representatives, Indigenous community members, academics, and other relevant stakeholders. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using the interactive analysis model developed by Miles and Huberman, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that customary institutions serve not only as mediators but also as social control institutions through the internalization of Fiil Pesenggiri values. Among these values, Nemui Nyimah emerges as the most practical and effective principle for fostering communication, building trust, and facilitating mediation among conflicting parties. Meanwhile, the values of Nengah Nyepur, Sakai Sambayan, Pesenggiri, and Bejuluk Beadek complement one another by strengthening deliberative decision-making, mutual cooperation, moral responsibility, and community character development. The novelty of this study lies in the development of a Fiil Pesenggiri - based social control model that positions Nemui Nyimah as the core mechanism for resolving conflicts between Indigenous communities and corporations, thereby offering a more contextual, participatory, and sustainable approach to conflict resolution.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Sahrul Ari Irawan

Institution: Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, INDONESIA

Email: sahrul.ariirawan22@fp.unila.ac.id

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu persoalan yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia (Sulistyaningsih, 2021). Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama periode 2015–2023, Provinsi Lampung termasuk dalam sepuluh provinsi dengan jumlah konflik agraria tertinggi di Indonesia. Provinsi-provinsi yang mendominasi kasus konflik agraria tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Posisi tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu wilayah dengan tingkat konflik agraria yang relatif tinggi, yakni berada pada peringkat ketujuh secara nasional dan keempat di Pulau Sumatera. Data yang disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, menunjukkan bahwa sepanjang periode tersebut tercatat 241 kasus konflik agraria di Provinsi Lampung dari total 2.939 konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konflik tersebut berdampak pada sekitar 1,759 juta keluarga dan mencakup wilayah seluas kurang lebih 6,3 juta hektare. Tingginya intensitas konflik agraria di Lampung juga berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah petani gurem. Provinsi ini tercatat menempati peringkat keempat secara nasional dalam peningkatan jumlah petani gurem dengan persentase kenaikan mencapai 57,65%, yang mengindikasikan bahwa konflik agraria turut berkontribusi terhadap semakin terbatasnya penguasaan lahan oleh rumah tangga petani (Irawan, 2024).

Konflik Agraria ini menunjukkan adanya, dinamika pembangunan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya investasi di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, maupun

industri (Shabina & Djuyandi, 2026). Peningkatan ini, sering kali bersinggungan dengan keberadaan masyarakat adat yang memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya terhadap wilayah adatnya. Perbedaan kepentingan antara orientasi ekonomi perusahaan dengan kepentingan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak adat, akses terhadap sumber daya, serta keberlanjutan lingkungan menjadi faktor yang memicu munculnya konflik (Yusuf, 2026). Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut pengakuan identitas budaya, keadilan sosial, serta keberlangsungan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif sosiologi, konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan kepentingan, distribusi sumber daya yang tidak seimbang, serta lemahnya komunikasi antaraktor dapat memunculkan ketegangan sosial. Apabila konflik tidak dikelola secara tepat, dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal, serta melemahkan kohesi sosial (Alwajir, 2018). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian sosial yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan sosial adalah lembaga adat. Sebagai institusi sosial yang lahir dari masyarakat, lembaga adat memiliki legitimasi kultural yang kuat karena dibangun berdasarkan nilai, norma, dan hukum adat yang telah lama diakui oleh masyarakat setempat. Keberadaan lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi dan budaya, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, sekaligus pengambil keputusan dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat (Soepriyadin et al., 2025). Mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat umumnya mengedepankan musyawarah, mufakat, pemulihan hubungan sosial, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga hasil penyelesaiannya lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan penyelesaian yang semata-mata mengandalkan pendekatan hukum formal (Susanto & Gaol, 2025).

Penguatan peran lembaga adat memperoleh landasan yang semakin kuat seiring dengan meningkatnya pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat (Lois et al., 2024). Berbagai regulasi nasional telah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya, kelembagaan adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui mekanisme adat merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kebutuhan dalam menciptakan tata kelola konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di Provinsi Lampung, sistem nilai budaya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari falsafah *Fiil Pesenggiri*. Falsafah ini merupakan pedoman hidup masyarakat Lampung yang mengandung nilai-nilai kehormatan, harga diri, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap sesama, serta semangat kebersamaan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai prinsip kehidupan masyarakat, seperti *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, *Sakai Sambayan*, dan *Juluk Adek*. Keempat prinsip tersebut membentuk pola interaksi sosial yang menekankan pentingnya saling menghormati, membangun komunikasi yang baik, bergotong royong, serta menjaga martabat individu maupun komunitas (Rahman & Afif, 2025). Dalam konteks penyelesaian konflik, falsafah *Fiil Pesenggiri* menjadi landasan moral yang mendorong terciptanya penyelesaian secara damai tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki keberagaman masyarakat serta dinamika pembangunan yang cukup pesat. Perkembangan sektor perkebunan, pertanian, dan investasi membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pada saat yang sama juga berpotensi memunculkan persinggungan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat adat. Persoalan mengenai

pemanfaatan lahan, batas wilayah, akses terhadap sumber daya alam, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan beberapa isu yang berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola secara partisipatif. Dalam kondisi tersebut, lembaga adat memiliki posisi yang penting sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sehingga proses penyelesaian konflik dapat berlangsung secara damai, bermartabat, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi, serta meningkatnya dominasi sistem hukum formal turut memengaruhi efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya (Ningtias, 2025). Sebagian masyarakat mulai mengandalkan mekanisme litigasi atau penyelesaian administratif, sementara perusahaan lebih banyak berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi formal dibandingkan pendekatan sosial budaya. Akibatnya, nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi perekat hubungan sosial berpotensi mengalami penurunan fungsi. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi lembaga adat dalam mempertahankan legitimasi, membangun kepercayaan para pihak, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam penyelesaian konflik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, berbagai penelitian mengenai konflik masyarakat adat dengan perusahaan umumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum agraria, hak atas tanah, tata kelola sumber daya alam, maupun tanggung jawab sosial perusahaan. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan fungsi lembaga adat sebagai instrumen pengendalian sosial dengan nilai-nilai *Fiil Pesenggiri* dalam penyelesaian konflik masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Kabupaten Tulang Bawang Barat. Padahal, pemahaman mengenai bagaimana lembaga adat memanfaatkan nilai budaya lokal dalam membangun dialog, meredam konflik, dan menghasilkan kesepakatan bersama sangat penting sebagai dasar pengembangan model penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran lembaga adat dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial serta mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan dengan berlandaskan falsafah *Fiil Pesenggiri* di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian sosiologi pedesaan, kelembagaan adat, dan resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah, lembaga adat, perusahaan, dan masyarakat dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih partisipatif, berkeadilan, serta berorientasi pada terwujudnya hubungan harmonis antara pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik Agraria antara Masyarakat Adat dan Perusahaan

Konflik agraria merupakan bentuk konflik sosial yang muncul akibat adanya perebutan penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya agraria, terutama tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Konflik ini umumnya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat yang memiliki hubungan historis terhadap suatu wilayah dengan pihak lain, seperti pemerintah maupun perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan regulasi formal (Wiradi & Moh, 2009). Dalam perspektif agraria, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, politik, dan spiritual sehingga penguasaan atas tanah menjadi bagian dari identitas masyarakat adat (Peluso & Christian, 2011).

Menurut Fisher et al., (2001), konflik merupakan kondisi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, kepentingan, maupun nilai yang saling bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan. Dalam konteks masyarakat adat, konflik sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian antara sistem hukum negara dengan sistem hukum adat yang mengatur kepemilikan wilayah secara komunal. Ketika investasi di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, maupun industri berkembang pesat, potensi tumpang tindih

hak atas lahan semakin meningkat sehingga memunculkan konflik yang bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik (Leandro & Camus, 2012).

Ostrom (1990) menjelaskan bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam umumnya terjadi karena lemahnya tata kelola kelembagaan serta tidak adanya mekanisme bersama dalam mengatur akses dan pemanfaatan sumber daya. Dalam kondisi demikian, keberadaan kelembagaan lokal menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi konflik melalui penyusunan aturan bersama yang disepakati seluruh pemangku kepentingan.

Di Indonesia, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan persoalan legalitas kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut pengakuan hak ulayat, identitas budaya, keberlanjutan kehidupan masyarakat, serta keadilan distributif (Arizona, 2010). Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan sosial budaya yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan aspirasi masyarakat.

2.2 Lembaga Adat sebagai Institusi Pengendalian Sosial

Lembaga adat merupakan organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat berdasarkan norma, nilai, hukum adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa lembaga sosial terbentuk sebagai mekanisme masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial serta menjaga keteraturan kehidupan bersama. Dalam masyarakat adat, lembaga adat berfungsi sebagai pengatur hubungan sosial, penjaga norma, serta pengawas pelaksanaan hukum adat.

Menurut Soekanto (2012), pengendalian sosial merupakan seluruh proses yang dilakukan masyarakat agar anggota masyarakat bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui mekanisme preventif maupun represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi norma, pendidikan adat, dan pembentukan kesadaran masyarakat. Sebaliknya, pendekatan represif dilakukan melalui pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran norma setelah suatu konflik terjadi.

Parsons (2013) melalui *Structural Functionalism* menjelaskan bahwa setiap institusi sosial memiliki fungsi menjaga stabilitas sistem sosial. Dalam kerangka tersebut, lembaga adat berperan mempertahankan integrasi sosial melalui internalisasi nilai budaya, penyelesaian sengketa, serta penguatan solidaritas masyarakat. Fungsi tersebut menjadi penting ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial akibat modernisasi maupun penetrasi kepentingan ekonomi.

Selain sebagai pengendali sosial, lembaga adat juga memiliki fungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak luar, termasuk pemerintah dan perusahaan. Keberhasilan lembaga adat dalam menjalankan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat legitimasi sosial, kepemimpinan adat, serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku (North, 1990).

2.3 Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal

Penyelesaian konflik merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan serta membangun kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak. Fisher et al., (2001) mengemukakan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bertujuan menghentikan perselisihan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik melalui komunikasi, negosiasi, mediasi, dan kolaborasi.

Dalam masyarakat adat, penyelesaian konflik lebih mengedepankan pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan retributif. Zehr (2002), menjelaskan bahwa keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini berupaya mengembalikan keseimbangan sosial melalui dialog,

musyawarah, pemberian ganti kerugian yang disepakati bersama, serta pemulihan hubungan antarindividu maupun kelompok.

Kearifan lokal menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik adat. Menurut Sibarani (2012), kearifan lokal merupakan pengetahuan dan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun sehingga memiliki legitimasi yang tinggi di tengah masyarakat.

Pendekatan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal memiliki beberapa keunggulan, antara lain biaya penyelesaian yang relatif rendah, proses yang lebih partisipatif, hasil yang mudah diterima oleh masyarakat, serta mampu menjaga hubungan sosial dalam jangka panjang (Nikolaus & Rade, 2025). Oleh sebab itu, mekanisme adat menjadi alternatif penting dalam penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan.

2.4 Falsafah Fiil Pesenggiri sebagai Dasar Pengendalian Sosial

Fiil Pesenggiri merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung yang menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial, menjaga kehormatan, serta mempertahankan martabat individu maupun kelompok. Hadikusuma (1989), menjelaskan bahwa Fiil Pesenggiri merupakan sistem nilai yang mengatur perilaku masyarakat Lampung agar senantiasa menjunjung tinggi harga diri, tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan terhadap orang lain.

Nilai-nilai utama dalam Fiil Pesenggiri terdiri atas empat prinsip pokok, yaitu Juluk Adek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan. Juluk Adek mencerminkan identitas, kehormatan, dan tanggung jawab sosial seseorang dalam masyarakat. Nemui Nyimah mengandung nilai keramahan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap tamu maupun pihak lain. Nengah Nyappur menekankan kemampuan berinteraksi, bermusyawarah, dan membangun komunikasi secara harmonis. Sementara itu, Sakai Sambayan mengajarkan semangat gotong royong, kerja sama, dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat (Hadikusuma, 1989).

Dalam perspektif sosiologi, nilai-nilai tersebut merupakan bentuk modal sosial (*social capital*) yang memperkuat kepercayaan (*trust*), norma bersama, dan jaringan sosial dalam masyarakat (Putnam et al., 1994). Tingginya modal sosial akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai karena terdapat kepercayaan serta komitmen bersama untuk menjaga hubungan sosial.

Pada penyelesaian konflik masyarakat adat dengan perusahaan, Fiil Pesenggiri menjadi pedoman moral yang mendorong dialog, penghormatan terhadap hak setiap pihak, musyawarah, dan pencapaian mufakat tanpa menghilangkan rasa keadilan. Dengan demikian, falsafah ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya masyarakat Lampung, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian sosial yang memperkuat efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan konflik.

2.5 Teori Pengendalian Sosial

Teori pengendalian sosial menjelaskan bagaimana norma dan institusi sosial berfungsi menjaga keteraturan dalam masyarakat. Menurut Sayuti et al. (2024), individu cenderung mematuhi norma sosial apabila memiliki ikatan sosial (*social bonds*) yang kuat terhadap keluarga, masyarakat, serta institusi sosial. Ikatan tersebut terdiri atas empat dimensi, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief. Semakin kuat ikatan sosial seseorang terhadap masyarakat, semakin kecil kemungkinan munculnya perilaku menyimpang maupun konflik sosial.

Dalam konteks masyarakat adat, lembaga adat berperan memperkuat keempat dimensi tersebut melalui internalisasi nilai budaya, pemberian teladan, pelaksanaan hukum adat, dan pembentukan rasa memiliki terhadap komunitas. Oleh karena itu,

keberadaan lembaga adat menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas sosial di tengah perubahan sosial akibat pembangunan.

Selain itu Parsons (2013), menyatakan bahwa sistem sosial akan tetap stabil apabila setiap institusi menjalankan fungsi integrasi, adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola budaya (AGIL). Lembaga adat memenuhi fungsi tersebut melalui pengaturan norma sosial, penyelesaian konflik, pelestarian budaya, serta penguatan solidaritas masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji penyelesaian konflik antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dan perusahaan perkebunan karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam fenomena konflik, peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*), faktor-faktor yang menyebabkan konflik tetap berlangsung, serta strategi penyelesaian konflik yang berkembang dalam konteks sosial masyarakat adat.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, meliputi Tiyuh Penumangan Baru, Penumangan, Bandar Dewa, Panaragan, Menggala Mas, serta area operasional PT Huma Indah Mekar (PT HIM) sebagai lokasi utama konflik. Pengumpulan data dilakukan pada Juni–September 2023. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* karena merupakan wilayah yang mengalami konflik agraria berkepanjangan antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan karet sehingga relevan untuk mengkaji dinamika penyelesaian konflik.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan diskusi dengan para informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), arsip perusahaan, dokumen lembaga adat, peraturan perundang-undangan, laporan organisasi masyarakat, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan konflik agraria dan masyarakat adat.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam konflik. Jumlah informan sebanyak 23 orang yang terdiri atas unsur lembaga adat (1 orang), pemerintah daerah dan instansi terkait (9 orang), perusahaan (5 orang), lembaga swadaya masyarakat (2 orang), serta masyarakat adat dan masyarakat pendatang (6 orang). Pemilihan informan didasarkan pada kapasitasnya dalam memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses penyelesaian konflik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap kondisi lapangan dan interaksi para pihak, dokumentasi berbagai dokumen pendukung, serta *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai bentuk triangulasi informasi. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data penelitian.

Variabel yang dikaji meliputi: (1) tingkat keberhasilan penyelesaian konflik berdasarkan indikator intensitas konflik, keberdayaan ekonomi, kejelasan kepemilikan lahan, dan harmonisasi sosial; (2) peran *stakeholders* dalam hal ini lembaga adat. Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan analisis deskriptif dan analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi konflik dan karakteristik informan. Analisis interaktif Miles dan Huberman dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Selama penelitian, tantangan utama yang dihadapi adalah sensitivitas isu konflik agraria sehingga beberapa informan bersikap hati-hati dalam memberikan informasi. Selain itu, perbedaan kepentingan antar-*stakeholders* menyebabkan proses penggalian data membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memperoleh informasi yang objektif. Kendala tersebut diatasi

melalui pendekatan persuasif, pembangunan kepercayaan (*trust building*), serta triangulasi berbagai sumber data.

Keunggulan metode penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan analisis interaktif Miles dan Huberman. Kombinasi tersebut tidak hanya mampu menggambarkan dinamika konflik secara komprehensif, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategi penyelesaian konflik yang mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal para pihak sehingga lebih aplikatif sebagai dasar penyusunan kebijakan penyelesaian konflik agraria berbasis masyarakat adat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Informan

Karakteristik informan merupakan gambaran umum mengenai latar belakang individu yang terlibat dalam penelitian dan menjadi dasar dalam memahami kualitas serta keberagaman informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Identifikasi karakteristik informan penting dilakukan karena latar belakang demografis dan sosial, seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal suku, serta kedudukan sebagai pemangku kepentingan, dapat memengaruhi pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan sudut pandang informan terhadap konflik yang terjadi (Irawan et al., 2025). Dalam penelitian ini, karakteristik informan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai representativitas sumber data sekaligus menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh berasal dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. Secara rinci, karakteristik informan meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal suku atau keturunan, serta klasifikasi *stakeholders* dan bagian masyarakat yang terlibat dalam penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Umur	15–32 tahun (Produktif)	2	8,70
		33–50 tahun (Sangat Produktif)	12	52,17
		51–64 tahun (Cukup Produktif)	8	34,78
		≥65 tahun (Kurang Produktif)	1	4,35
		Total	23	100,00
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	20	86,96
		Perempuan	3	13,04
		Total	23	100,00
3	Pendidikan Terakhir	SD/SMP	1	4,35
		SMA/SMK	10	43,47
		S1/S2	12	51,18
		Total	23	100,00
4	Asal Suku/Keturunan	Lampung	13	56,52
		Jawa, Sunda, Sungkai, Palembang, Batak	10	43,48
		Total	23	100,00
5	Kelompok Informan	Pemerintah daerah/tyuh, lembaga adat, perusahaan, masyarakat adat, LSM, tokoh masyarakat, akademisi, dan pihak terkait lainnya	23	100,00

Sumber: Data diolah, 2023.

Karakteristik informan menunjukkan bahwa penelitian melibatkan 23 informan yang berasal dari berbagai kelompok pemangku kepentingan sehingga mampu memberikan perspektif yang komprehensif mengenai konflik antara masyarakat adat dan

perusahaan. Berdasarkan umur, sebagian besar informan berada pada kategori usia sangat produktif (33–50 tahun) sebanyak 12 orang (52,17%), dengan rata-rata usia 45 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki pengalaman dan kematangan yang memadai dalam memahami dinamika konflik yang diteliti.

Dari sisi jenis kelamin, informan didominasi oleh laki-laki sebanyak 20 orang (86,96%), sedangkan perempuan berjumlah 3 orang (13,04%). Dominasi laki-laki berkaitan dengan karakteristik jabatan dan posisi strategis pada lembaga pemerintahan, lembaga adat, maupun perusahaan yang sebagian besar masih diisi oleh laki-laki.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas informan memiliki pendidikan S1/S2 sebanyak 12 orang (51,18%), diikuti SMA/SMK sebanyak 10 orang (43,47%), dan SD/SMP sebanyak 1 orang (4,35%). Tingkat pendidikan yang relatif tinggi diharapkan mendukung kemampuan informan dalam memberikan informasi yang objektif, mendalam, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Dari aspek asal suku, penelitian melibatkan informan dari berbagai latar belakang etnis, yaitu Lampung, Jawa, Sunda, Sungkai, Palembang, dan Batak, dengan Suku Lampung sebagai kelompok terbanyak (13 orang atau 56,52%). Keberagaman etnis ini memperkaya sudut pandang terhadap penyebab, dinamika, dan penyelesaian konflik, khususnya karena informan dari Suku Lampung juga berasal dari beberapa marga dan buay yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat adat setempat.

Sementara itu, berdasarkan kelompok informan, penelitian melibatkan berbagai stakeholders, seperti pemerintah daerah dan pemerintah tiyuh, lembaga adat, perusahaan, masyarakat adat, LSM, tokoh masyarakat, akademisi, serta pihak terkait lainnya. Komposisi informan yang beragam tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran masing-masing pihak dalam proses pengendalian sosial dan penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan.

4.2 Peran *Local Community* (Lembaga Adat) dalam Penyelesaian Konflik

Lembaga adat memiliki posisi yang strategis dalam upaya pengendalian sosial dan penyelesaian konflik, khususnya melalui peran tokoh adat sebagai pemegang otoritas adat yang memahami nilai-nilai, norma, serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai budaya yang menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat adat dan perusahaan. Melalui pendekatan yang berlandaskan pada falsafah dan nilai-nilai budaya setempat, lembaga adat memberikan arahan, nasihat, serta teladan bagi para pihak yang berkonflik agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tetap menghormati norma-norma adat yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai budaya oleh lembaga adat menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan penyelesaian konflik yang berkeadilan, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Nilai-nilai budaya yang diterapkan oleh lembaga adat dalam membangun hubungan yang baik serta mendukung proses penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Peran *local community*/lembaga adat

No	Indikator	Hasil	Keterangan
1.	Bejuluk Beadek	a. Tidak ada pemberian gelar atau jabatan khusus atas konflik yang ada. b. Konsep "bejuluk beadek" adalah proses yang masyarakat lakukan untuk memberikan posisi atau jabatan ketika mereka ingin	Hasil tersebut menggambarkan dalam konteks penyelesaian konflik, tidak ada pemberian gelar atau jabatan khusus yang terkait dengan konflik tersebut, dan konsep "bejuluk beadek" tampaknya tidak relevan dalam penyelesaian konflik.

No	Indikator	Hasil	Keterangan
		melaksanakan suatu kegiatan, bukan terkait dengan penyelesaian konflik. c. Peran adat atau lembaga adat lebih kepada memberikan penjelasan tentang pentingnya tekun dan giat dalam suatu kegiatan yang akhirnya dapat menghasilkan "bejuluk beadek." d. Konflik tidak memiliki hubungan dengan pemberian gelar atau jabatan dari adat. e. Pemberian gelar biasanya terkait dengan proses adat dan keberhasilan dalam suatu pencapaian, bukan terkait dengan konflik sosial.	
2.	Nemui Nyimah	a. Lembaga adat memberikan pemahaman tentang pentingnya "nemui nyimah," yang mencerminkan proses mediasi. Artinya mediasi memiliki kesamaan konsep dengan "nemui nyimah." b. Lembaga adat memberikan masukan dan saran tentang bagaimana proses mediasi atau "nemui nyimah" sebaiknya dilakukan. c. Lembaga adat memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai kesopanan dan saling menghormati antara masyarakat dan perusahaan, sehingga konflik dapat dihindari. d. Proses "nemui nyimah" melibatkan menghormati pihak lain dan menjaga tutur bahasa serta perlakuan. e. Menghargai orang lain, terutama dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat, adalah aspek penting yang harus diterapkan dalam konsep "nemui nyimah" untuk	Lembaga adat memiliki peran penting dalam mengedukasi tentang pentingnya "nemui nyimah," yang memiliki kaitan dengan proses mediasi. Mereka juga memberikan masukan tentang cara yang tepat untuk melaksanakan mediasi atau "nemui nyimah." Peran lembaga adat juga melibatkan promosi nilai-nilai kesopanan dan saling menghormati antara masyarakat dan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mencegah konflik. Dalam konsep "nemui nyimah," terdapat aspek menghargai orang lain, terutama dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat, yang menjadi elemen penting dalam upaya penyelesaian konflik.

No	Indikator	Hasil	Keterangan
		membantu menyelesaikan konflik.	
3.	Nengah Nyepur	a. Lembaga adat memandang pentingnya kebersamaan, musyawarah, dan mediasi untuk menciptakan hubungan yang baik serta menyelesaikan konflik. b. Lembaga adat memberikan contoh dalam menerapkan musyawarah dan mufakat, mengutamakan kesetaraan dan kesopanan dalam bergaul. c. Konsep "nengah nyepur" menjadi landasan bagi lembaga adat untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, berimajinasi sebagai mediasi musyawarah dan mufakat, serta mengedukasi tentang pentingnya budaya sopan santun, toleransi, dan persatuan. d. Masyarakat diharapkan mengutamakan bergaul dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan memanfaatkan "nengah nyepur" sebagai wadah untuk ber musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik serta menjaga kerukunan sosial.	Lembaga adat meyakini bahwa kebersamaan, musyawarah, dan mediasi adalah kunci untuk membina hubungan yang harmonis dan menyelesaikan konflik. Mereka memberikan teladan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, menjunjung tinggi kesetaraan dan etika dalam berinteraksi. Konsep "nengah nyepur" menjadi dasar bagi lembaga adat untuk memediasi konflik dengan pendekatan musyawarah dan mufakat serta mempromosikan nilai-nilai seperti sopan santun, toleransi, dan persatuan. Lembaga adat berharap masyarakat akan menerapkan prinsip-prinsip ini, menggunakan "nengah nyepur" sebagai wadah untuk mengatasi konflik, dan menjaga kedamaian dalam masyarakat.
4.	Sakai Sambayan	a. Lembaga adat mengajarkan pentingnya gotong royong dalam menyelesaikan konflik, tidak hanya saat konflik terjadi, tetapi juga dalam menentukan solusi konflik serta memberikan saran dan ide yang konstruktif. b. Lembaga adat khususnya tokoh adat mendorong kerjasama daripada berkonflik, dengan konsep "sakai sambayan," yang menekankan kolaborasi dan saling tolong-menolong antara pihak yang berkonflik. c. Kebersamaan dan persatuan diutamakan,	Lembaga adat, khususnya tokoh adat, mengajarkan pentingnya gotong royong dalam menyelesaikan konflik, baik saat konflik terjadi maupun dalam menentukan solusi konflik dengan memberikan saran dan ide konstruktif. Mereka mendorong kerjasama melalui konsep "sakai sambayan," yang menekankan kolaborasi dan saling tolong-menolong antara pihak yang berkonflik. Kebersamaan dan persatuan diutamakan dalam upaya menyelesaikan konflik, dan lembaga adat memberikan contoh positif tentang bagaimana gotong royong dan saling membantu dapat membantu mengatasi konflik.

No	Indikator	Hasil	Keterangan
		serta lembaga adat memberikan contoh positif tentang bagaimana gotong royong dan saling membantu dapat membantu menyelesaikan konflik.	
5.	Pesenggiri	a. Lembaga adat mengajarkan pentingnya keberanian dalam menyelesaikan konflik. b. Prinsip hidup orang Lampung adalah berani dan tidak takut untuk memberikan saran penyelesaian konflik. c. Falsafah hidup orang Lampung mencakup sifat pantang mundur dalam menentukan penyelesaian konflik. d. Pesenggiri mengajarkan bahwa tidak boleh menerima konflik sebagai solusi, melainkan harus berani mengambil langkah positif lainnya. e. Falsafah hidup ini mengajarkan pentingnya berani mengutamakan kebenaran dalam menyelesaikan konflik.	Lembaga adat dan prinsip hidup orang Lampung mengedukasi tentang pentingnya keberanian dalam menyelesaikan konflik, dengan prinsip berani dan tidak takut memberikan saran penyelesaian, menghindari sikap pantang mundur, serta menekankan bahwa konflik bukanlah solusi, melainkan perlu mengambil tindakan positif alternatif yang berdasarkan kebenaran.

Sumber: Data diolah, 2023.

Lembaga adat dalam hal ini khususnya tokoh adat memiliki peran penting dalam proses pemberian perannya baik berupa memberikan saran, masukan, dan strategi dalam membantu penyelesaian konflik di antara kedua pihak. Tokoh adat di dalam lembaga adat ini, tidak hanya sekedar sebagai peran ketiga dalam penyelesaian konflik, tetapi juga memberikan pengajaran dan nilai-nilai penting untuk menanamkan nilai-nilai falsafah kehidupan yang baik dan benar. Kehidupan orang Lampung khususnya memegang peran penting dalam proses penanaman nilai-nilai kebenaran melalui kebudayaan yaitu Falsafah Hidup Orang Lampung (Piil Pesenggiri). Falsafah atau harga diri ini menjadi pengendalian sosial dan pegangan prinsip yang harus dimiliki masyarakat adat, jika ada yang melanggar sanksi hukum adat akan diberlakukan. Berikut secara deskriptif peran nilai-nilai yang diberikan lembaga adat.

A. Bejuluk Beadek

Bejuluk beadek adalah sebuah konsep atau istilah yang merujuk pada penentuan posisi atau jabatan tertentu dalam masyarakat Lampung, terutama terkait dengan pengaturan hubungan antarindividu atau kelompok dalam situasi konflik atau saat ada kebutuhan untuk memutuskan posisi atau peran seseorang dalam masyarakat. Konsep ini bisa mencakup pemberian gelar, jabatan, atau peran tertentu kepada individu atau kelompok yang dianggap memiliki hak atau kewajiban tertentu dalam konteks tertentu. Bejuluk beadek merupakan bagian dari budaya dan tata nilai

masyarakat Lampung dalam mengelola hubungan sosial dan menyelesaikan konflik. Bejuluk beadek ini untuk pihak-pihak yang berkonflik tentu tidak ada pemberian gelar atau jabatan khusus atas konflik yang ada.

"...tidak ada pemberian gelar sama sekali bagi mereka yang berkonflik" (Informan: Bayana, 2023).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam budaya Lampung, konsep "bejuluk beadek" tidak digunakan untuk memberikan gelar atau jabatan tertentu kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Peran adat atau lembaga adat lebih kepada memberikan penjelasan tentang pentingnya tekun dan giat dalam suatu kegiatan yang akhirnya dapat menghasilkan "bejuluk beadek". Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peran lembaga adat adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya usaha dan dedikasi dalam kegiatan yang dapat menghasilkan pengakuan "bejuluk beadek."

Kembali lagi bahwa konflik tidak memiliki hubungan dengan pemberian gelar atau jabatan dari adat. Pemberian gelar atau jabatan dalam konteks "bejuluk beadek" tidak terkait dengan penyelesaian konflik sosial. Pemberian gelar biasanya terkait dengan proses adat dan keberhasilan dalam suatu pencapaian, bukan terkait dengan konflik sosial.

"...pemberian diberikan saat proses pencapaian suatu hal bukan pencapaian terhadap konflik" (Roskon, 2023).

Bujuluk beadek ini menggarisbawahi bahwa pemberian gelar atau jabatan dalam budaya Lampung lebih terkait dengan proses adat dan pengakuan atas pencapaian positif daripada penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Bejuluk Beadek tidak memiliki fungsi secara langsung sebagai mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tidak ditemukan adanya pemberian gelar, kedudukan, ataupun status adat kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Informan menjelaskan bahwa Bejuluk Beadek merupakan bagian dari sistem adat Lampung yang berkaitan dengan pemberian identitas sosial, penghargaan, dan kedudukan seseorang setelah melalui proses adat atau mencapai keberhasilan tertentu, bukan sebagai instrumen mediasi konflik.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Dewi (2025), yang menjelaskan bahwa keterikatan individu terhadap nilai, norma, dan institusi sosial akan mendorong individu menghindari perilaku yang menyimpang. Dalam konteks masyarakat adat Lampung, Bejuluk Beadek merupakan salah satu bentuk ikatan moral (moral attachment) yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat. Individu yang telah memiliki gelar adat berkewajiban menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya sehingga keberadaan nilai tersebut lebih berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik daripada penyelesaian konflik setelah konflik terjadi.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan berbagai kajian mengenai lembaga adat yang menempatkan nilai budaya sebagai instrumen pembentukan karakter sosial masyarakat. Penelitian Amran (2018), menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai budaya untuk membangun ketertiban sosial. Demikian pula, pandangan Sudianto & Kinurung Maleh (2025), mengenai pengendalian sosial menjelaskan bahwa norma adat lebih efektif apabila berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat sebelum munculnya penyimpangan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan

lembaga adat tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan konflik, tetapi juga dari kemampuannya membangun budaya yang mampu mencegah konflik sejak awal.

B. Nemui Nyimah

Lembaga adat berfungsi sebagai pendidik tentang arti penting "nemui nyimah" atau proses mediasi. Lembaga adat khususnya tokoh adat mengedukasi masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya menjalin hubungan baik melalui proses mediasi. Lembaga adat memberikan panduan dan saran tentang bagaimana melakukan mediasi atau "nemui nyimah" dengan benar. Lembaga adat membantu memahami cara yang tepat untuk merundingkan dan mencapai kesepakatan dalam penyelesaian konflik.

"...lembaga adat memberikan contoh dan pemahaman khususnya kepada masyarakat dan perusahaan yang berkonflik, bagaimana cara menghormati sesama, dan menjunjung tinggi konsep menghormati sesama dan sopan santun dalam berhubungan" (Informan: Roskon, 2023).

Pernyataan tersebut bertujuan untuk mencegah konflik dengan membangun kerukunan sosial yang kuat. Sebuah konsep "nemui nyimah," ada penekanan pada menghargai orang lain, terutama dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Penting dalam upaya penyelesaian konflik, karena penghormatan dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan dialog yang produktif. Intinya dalam nemui nyimah ini lembaga adat berperan sebagai pengajar, panduan, dan pemimpin dalam memahami, melaksanakan, dan mempromosikan nilai-nilai "nemui nyimah" untuk mencapai penyelesaian konflik yang harmonis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Nemui Nyimah merupakan salah satu unsur falsafah Fiil Pesenggiri yang paling dominan diterapkan oleh lembaga adat dalam proses pengendalian sosial dan penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. Berbeda dengan nilai Bejuluk Beadek yang lebih berfungsi sebagai pembentuk identitas sosial, Nemui Nyimah memiliki implementasi yang lebih nyata dalam membangun komunikasi, memperkuat hubungan antarpihak, serta menciptakan ruang dialog yang kondusif selama proses penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil wawancara, lembaga adat secara konsisten memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun perusahaan mengenai pentingnya sikap saling menghormati, menjaga sopan santun, serta membuka ruang musyawarah sebagai langkah awal penyelesaian konflik.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Khairuman et al., (2024), yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila para pihak mampu membangun komunikasi yang terbuka, saling memahami kepentingan masing-masing, dan menciptakan hubungan yang konstruktif. Dalam konteks penelitian ini, Nemui Nyimah menjadi media budaya yang memungkinkan proses komunikasi tersebut berlangsung secara lebih efektif karena seluruh pihak memiliki pedoman perilaku yang sama berdasarkan norma adat. Temuan penelitian ini juga mendukung teori pengendalian sosial dari Sudianto & Kinurung Maleh (2025), yang menjelaskan bahwa norma sosial akan lebih efektif apabila ditanamkan melalui proses pembinaan, pendidikan, dan keteladanan daripada melalui pemaksaan atau pemberian sanksi. Peran tokoh adat dalam memberikan contoh sikap saling menghormati menunjukkan bahwa pengendalian sosial dalam masyarakat adat lebih banyak dilakukan melalui proses internalisasi nilai budaya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Amran (2018), yang menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai mediator sekaligus agen pelestari nilai budaya dalam penyelesaian konflik sosial. Penelitian tersebut menunjukkan

bahwa penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal lebih mudah diterima oleh masyarakat karena menggunakan norma yang telah lama hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai Nemui Nyimah bukan hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi mekanisme praktis dalam membangun komunikasi dan menciptakan perdamaian antara masyarakat adat dan perusahaan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penerapan Nemui Nyimah masih dipengaruhi oleh komitmen kedua belah pihak untuk menerapkan nilai tersebut secara konsisten. Dalam beberapa kondisi, proses mediasi mengalami hambatan ketika salah satu pihak lebih mengutamakan kepentingan ekonomi atau kepentingan kelompok dibandingkan membangun komunikasi yang terbuka. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya tidak selalu mampu menyelesaikan konflik apabila tidak didukung oleh kemauan bersama untuk menghormati hasil musyawarah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena implementasi nilai Nemui Nyimah dianalisis pada satu kasus konflik agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga efektivitasnya dapat berbeda apabila diterapkan pada jenis konflik lain atau pada masyarakat adat yang memiliki karakteristik budaya berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih banyak mengeksplorasi perspektif para tokoh adat dan pemangku kepentingan sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji persepsi masyarakat secara lebih luas mengenai efektivitas penerapan nilai Nemui Nyimah dalam penyelesaian konflik. Sehingga dapat disimpulkan, nemui nyimah di dalam penelitian ini menjadi sebuah instrumen pengendalian sosial yang paling operasional dalam falsafah Fii Pesenggiri. Nilai ini berfungsi sebagai pendekatan mediasi yang memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, dan mendukung penyelesaian konflik secara partisipatif serta berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai budaya lokal dapat menjadi alternatif kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan

C. Nengah Nyepur

Lembaga adat mempercayai bahwa kebersamaan, musyawarah, dan mediasi adalah elemen utama dalam membangun hubungan harmonis dan penyelesaian konflik yang efektif. Lembaga adat khususnya tokoh adat menganggap bahwa melalui proses ini, masyarakat dan perusahaan dapat mencapai persetujuan yang adil. Lembaga adat memberikan contoh positif dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Mereka menghargai prinsip kesetaraan dan etika dalam berinteraksi, mempromosikan cara yang sehat dan beradab dalam menyelesaikan perbedaan.

Konsep "nengah nyepur" menjadi dasar bagi lembaga adat dalam mediasi konflik. Dalam pendekatan ini, musyawarah dan mufakat diprioritaskan, dan nilai-nilai seperti sopan santun, toleransi, dan persatuan dipegang teguh.

"...bergaul dan mengutamakan persamaan untuk menjunjung sebuah toleransi kebersamaan setiap pihak dalam menjalankan sebuah interaksi sosial" (Informan: Roskon, 2023).

Lembaga adat berharap agar masyarakat mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mendorong penggunaan "nengah nyepur" sebagai alat untuk menangani konflik, dengan tujuan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Kondisi tersebut mengarahkan sebuah lembaga adat memiliki peran sentral dalam mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan mediasi sebagai fondasi penting dalam membangun hubungan harmonis dan menyelesaikan konflik. Lembaga adat dalam hal ini, menciptakan landasan kuat untuk menjaga perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa lembaga adat secara aktif memberikan teladan dalam menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat. Tokoh

adat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka sehingga setiap permasalahan dapat didiskusikan secara objektif. Dalam proses tersebut, lembaga adat berusaha menjaga agar penyelesaian konflik tetap berada dalam koridor norma adat dengan mengedepankan sikap saling menghormati, kesabaran, dan kebersamaan. Sehingga, dalam hal ini pengendalian sosial pada lembaga adat tidak terbatas sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengendali sosial yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.

Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Nengah Nyepur memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut maupun tekanan dari pihak lain. Kondisi tersebut memperkuat posisi masyarakat dalam proses negosiasi sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki tingkat legitimasi sosial yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan memperoleh kesempatan untuk menjelaskan kebijakan maupun kendala yang dihadapi secara terbuka. Selain itu, forum musyawarah yang difasilitasi lembaga adat menjadi media untuk mengurangi kesalahpahaman yang selama ini memperpanjang konflik.

Hasil pada penelitian ini juga sejalan dengan teori tindakan komunikatif (*Communicative Action Theory*) yang dikemukakan oleh Habermas (1984). Habermas menjelaskan bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan dapat dicapai apabila komunikasi dilakukan secara rasional, terbuka, bebas dari dominasi, dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pihak untuk menyampaikan argumentasinya. Nilai Nengah Nyepur mencerminkan prinsip-prinsip tersebut melalui budaya musyawarah yang menghargai kesetaraan, keterbukaan, dan pencapaian mufakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori resolusi konflik kolaboratif yang dikemukakan oleh Khairuman et al. (2024), yang menekankan bahwa penyelesaian konflik akan lebih efektif apabila para pihak membangun kerja sama untuk mengidentifikasi kepentingan bersama daripada mempertahankan posisi masing-masing. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa, keberhasilan musyawarah adat tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan forum musyawarah itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan tokoh adat dalam menjaga netralitas, membangun kepercayaan, serta memastikan setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai fungsi lembaga adat sebagai fasilitator komunikasi sosial, bukan hanya sebagai pemimpin adat yang memberikan keputusan. Dalam beberapa situasi, perbedaan kepentingan ekonomi, kepastian hukum, maupun tuntutan penguasaan lahan menyebabkan proses musyawarah berlangsung lebih lama dan memerlukan beberapa kali pertemuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa musyawarah adat tidak selalu menghasilkan penyelesaian secara instan, tetapi lebih berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga komunikasi agar konflik tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan atau konflik terbuka.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji implementasi Nengah Nyepur pada satu kasus konflik agraria sehingga efektivitasnya belum dapat digeneralisasi pada seluruh komunitas adat di Indonesia. Karakteristik kelembagaan adat, pola hubungan masyarakat dengan perusahaan, serta bentuk konflik yang berbeda dapat menghasilkan implementasi nilai budaya yang berbeda pula. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan pada berbagai wilayah adat untuk menguji konsistensi penerapan nilai Nengah Nyepur sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis budaya.

D. Sakai Sambayan

Lembaga adat mengajarkan bahwa gotong royong adalah unsur kunci dalam menyelesaikan konflik. Mereka menekankan bahwa gotong royong bukan hanya diperlukan saat konflik muncul, tetapi juga dalam menemukan solusi yang efektif. Sakai sambayan mencerminkan sikap kebersamaan dalam menghadapi tantangan.

"...sakai sambayan ini harus digunakan oleh mereka yang berkonflik, karena dari sakai sambayan mengajarkan lebih baik kerjasama dan gotong royong dibandingkan melaksanakan sebuah konflik" (Informan: Roskon, 2023).

Lembaga adat mendorong kerjasama dengan mengedepankan konsep "sakai sambayan," yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan tolong-menolong antara pihak yang terlibat dalam konflik. Konsep ini menekankan pentingnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Peran lembaga adat dalam hal ini berupaya menyelesaikan konflik dan lembaga adat memberikan prioritas pada kebersamaan dan persatuan. Mereka menunjukkan bahwa dengan bersatu dan bekerja sama, konflik dapat diatasi dengan lebih efisien. Nilai kebudayaan ini menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai perdamaian dan keselarasan dalam masyarakat

Hasil penelitian juga menemukan bahwa penerapan Sakai Sambayan diwujudkan melalui pemberian saran, pendampingan, serta dorongan kepada para pihak agar mengedepankan semangat saling membantu dalam menemukan alternatif penyelesaian konflik. Tokoh adat tidak memaksakan keputusan tertentu, melainkan mengarahkan masyarakat dan perusahaan untuk bersama-sama mengidentifikasi akar permasalahan, menyusun solusi, dan melaksanakan kesepakatan secara kolektif. Dengan demikian, proses penyelesaian konflik tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga diikuti dengan komitmen bersama untuk melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa Sakai Sambayan memiliki fungsi penting sebagai mekanisme pengendalian sosial partisipatif. Nilai tersebut mendorong setiap individu untuk merasa memiliki tanggung jawab terhadap terciptanya ketertiban sosial. Dalam konteks konflik agraria, semangat gotong royong yang dibangun lembaga adat memperkuat solidaritas sosial sehingga potensi konflik yang lebih luas dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian sosial tidak hanya dilakukan melalui norma dan sanksi adat, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kerja sama dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori modal sosial (*social capital*) yang dikemukakan oleh Putnam et al. (1994), yang menjelaskan bahwa kerja sama, kepercayaan, dan jaringan sosial merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Nilai Sakai Sambayan mencerminkan ketiga unsur tersebut melalui budaya gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Lampung. Lembaga adat berperan sebagai institusi yang memperkuat modal sosial tersebut sehingga hubungan antara masyarakat adat dan perusahaan tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada rasa saling percaya dan tanggung jawab sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori aksi kolektif (*collective action*) yang dikemukakan oleh Ostrom (1990), yang menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan sumber daya bersama memerlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan melalui aturan yang disepakati bersama. Dalam penelitian ini, Sakai Sambayan menjadi landasan budaya yang mendorong masyarakat adat dan perusahaan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan konflik agraria melalui

mekanisme musyawarah, kerja sama, dan pelaksanaan kesepakatan secara bersama-sama. Di sisi lain dalam penerapan Sakai Sambayan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antarpihak. Pada kondisi ketika hubungan masyarakat adat dan perusahaan telah dipenuhi rasa saling curiga akibat konflik yang berlangsung dalam waktu lama, proses membangun kerja sama membutuhkan waktu yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa gotong royong tidak dapat terbentuk secara instan, tetapi memerlukan proses membangun kembali kepercayaan melalui komunikasi yang berkelanjutan dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena implementasi Sakai Sambayan dikaji pada satu kasus konflik agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh karena itu, efektivitas nilai tersebut dalam konteks konflik dengan karakteristik berbeda masih memerlukan pembuktian melalui penelitian pada wilayah adat lain. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif tokoh adat dan pemangku kepentingan sehingga penelitian lanjutan dapat mengembangkan analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi nilai gotong royong dalam penyelesaian konflik.

E. Pesenggiri

Lembaga adat dan prinsip hidup orang Lampung menanamkan sejumlah nilai dan prinsip penting dalam konteks menyelesaikan konflik. Mereka mengajarkan bahwa keberanian adalah aspek yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Hal ini mencakup keberanian untuk berbicara, memberikan saran, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menemukan solusi.

Prinsip hidup orang Lampung menekankan bahwa saran-saran konstruktif dan solusi harus diajukan tanpa rasa takut.

"...pesenggiri mengajarkan arti penting dari sebuah keberanian, rasa pantang mundur, dan tidak takut akan suatu hal yang salah maka dihindari salah satunya yaitu konflik" (Informan: Roskon, 2023).

Pesenggiri ini mencerminkan sikap terbuka untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik serta berani untuk melakukan sesuatu hal yang dirasa lebih baik. Prinsip hidup ini juga menekankan bahwa tidak boleh ada sikap pantang mundur dalam menyelesaikan konflik. Masyarakat diajarkan untuk tidak menghindari masalah dan untuk tetap berjuang mencari penyelesaian. Lembaga adat dan prinsip hidup orang Lampung memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku yang mendukung penyelesaian konflik yang konstruktif dan berlandaskan nilai-nilai positif. Mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberanian, keterbukaan, dan penentuan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memandang konflik bukan sebagai bentuk pembelaan harga diri, melainkan kondisi yang harus diselesaikan demi menjaga kehormatan individu maupun masyarakat adat. Dalam perspektif Pesenggiri, mempertahankan konflik justru bertentangan dengan nilai kehormatan karena dapat merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, lembaga adat mendorong para pihak untuk mengesampingkan ego kelompok dan mengutamakan kepentingan bersama melalui dialog dan musyawarah.

Temuan ini menunjukkan bahwa Pesenggiri berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertumpu pada internalisasi nilai moral. Lembaga adat lebih mengedepankan pembinaan karakter melalui penanaman sikap bertanggung jawab, saling menghormati, dan menjaga kehormatan diri dibandingkan penerapan sanksi adat. Temuan ini sejalan dengan teori pengendalian sosial Hirschi (1969) yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap norma lebih efektif dibangun melalui internalisasi nilai daripada tekanan atau hukuman.

Selain itu, hasil penelitian mendukung konsep moral *leadership*, di mana tokoh adat berperan sebagai teladan dalam menanamkan keberanian, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai dasar penyelesaian konflik. Temuan ini konsisten dengan Amran (2018), yang menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai institusi penanam nilai budaya dalam penyelesaian konflik. Namun, penelitian ini memberikan temuan baru bahwa Pesenggiri tidak dimaknai sebagai simbol konfrontasi, melainkan sebagai nilai moral yang mendorong penyelesaian konflik secara terhormat melalui dialog dan musyawarah.

Meskipun demikian, penerapan nilai Pesenggiri masih menghadapi tantangan ketika kepentingan ekonomi dan kelembagaan lebih dominan dibandingkan nilai budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa Pesenggiri merupakan nilai inti yang mengintegrasikan unsur Nemui Nyimah, Nengah Nyepur, dan Sakai Sambayan, sehingga menjadi fondasi etis bagi lembaga adat dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial dan penyelesaian konflik. Namun, karena penelitian ini hanya dilakukan pada satu komunitas adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat, penelitian lanjutan pada komunitas adat lain diperlukan untuk menguji konsistensi penerapan nilai tersebut.

Lembaga adat khususnya tokoh adat dalam hal ini membantu pihak-pihak terkait pada sebuah konflik. Lembaga adat khususnya bukan hanya sebatas dan sekedar pihak ketika tetapi paling penting dari lembaga adat adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan berdasarkan prinsip hidup orang Lampung dalam konsep kegotong royongan, kebersamaan, sopan santun, dan menerima berbagai pihak dengan lebih bijak, dan berani dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai ini harapannya dapat memberikan pengajaran yang baik kepada kedua pihak, khususnya masyarakat untuk berdamai dan menjunjung tinggi persaudaraan dan soildaritas antar sesama. Sejalan dengan ini ada sebuah penelitian Amran (2018), yang menunjukkan peran lembaga adat dalam menjadi pihak ketiga untuk membantu memberikan nilai-nilai kebaikan berbasis budaya (Amran, 2018).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran yang strategis dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial dan penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui penerapan falsafah Fiil Pesenggiri. Nilai Bejuluk Beadek berperan dalam membentuk karakter dan tanggung jawab moral masyarakat, Nemui Nyimah menjadi landasan utama dalam membangun komunikasi dan mediasi yang harmonis, Nengah Nyepur memperkuat musyawarah dan partisipasi para pihak, Sakai Sambayan mendorong kerja sama dan gotong royong dalam pelaksanaan penyelesaian konflik, sedangkan Pesenggiri menjadi fondasi moral yang menanamkan keberanian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap norma adat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Fiil Pesenggiri menjadikan lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator konflik, tetapi juga sebagai institusi pengendalian sosial yang mampu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwajir, D. Q. (2018). *Manajemen konflik: Suatu pendekatan psikologi, komunikasi, dan pendidikan*. Deepublish.
- Amran, A. (2018). Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di minangkabau sumatera barat. *Jurnal hukum acara perdata adhaper*, 3(2), 110–119.
- Arizona, Y. (2010). *Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat*

- atas sumber daya alam di Indonesia. Huma : Jakarta.
- Dewi, N. K. R. K. (2025). Analisis kritis teori kontrol sosial dan aplikasinya dalam pencegahan kejahatan komunitas. *Jurnal Aktual Justice*, 10(1), 79–93. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1504>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*. Zed books. New York.
- Hadikusuma, H. (1989). *Masyarakat dan adat-budaya Lampung*. Mandar Maju : Bandung.
- Irawan, S. A. (2024). *Strategi penyelesaian konflik masyarakat (Kasus konflik masyarakat adat Marga Tegamoan di Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Universitas Lampung : Bandar Lampung.
- Irawan, S. A., Safitri, Y., & Abdurrokhim, M. (2025). Faktor Pemberdayaan Sosial Masyarakat terhadap Konflik Sosial Masyarakat dengan Perusahaan Agribisnis PT Huma Indah Mekar Kabupaten Tulang Bawang Barat Factors of Community Social Empowerment Towards Social Conflict Between Communities and Agribusiness Co. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(2), 3805–3816. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ma.v11i2.19542>
- Khairuman, M. F., Azwardi, A., Nurdahyanti, N., & Simangunsong, A. S. (2024). Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 4(2), 204–212. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v4i2.586>
- Koentjaraningrat, K. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Baru)*. PT. Penerbit Rineka Cipta : Jakarta.
- Leandro, V., & Camus. (2012). The legacy of social conflicts over property rights in rural Brazil and Mexico: Current land struggles in historical perspective. *The Journal of Peasant Studies*, 39(5), 31–62. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.653345>
- Lois, A., Febrian, H., & Taufiqurrohman, S. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat Di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi Dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292–300. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i6.97>
- Nikolaus, E., & Rade, S. D. (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Lonto Leok Di Manggarai. *Jurnal Retentum*, 7(1), 9–19. <https://doi.org/http://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5593>
- Ningtias, S. E. A. (2025). Transformasi Hukum Adat dalam Tata Kelola Masyarakat Masa Kini. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 30–37. <https://doi.org/https://publikasi.nexusjurnal.com/index.php/jkh/article/view/21>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press : Inggris.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. Inggris.
- Parsons, T. (2013). *The social system*. Routledge.
- Peluso, N. L., & Christian, L. (2011). New Frontiers of Land Control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Putnam, R. D., Nanetti, R. Y., & Leonardi, R. (1994). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahman, N., & Afif, M. N. (2025). Revitalisasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri sebagai Kearifan Lokal dalam Ketahanan Budaya Lampung Novri Rahman 1 *. *Advances In Education Journal*, 2(2), 910–916. <https://doi.org/https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/298>
- Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). *Modal sosial dan pembangunan masyarakat*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia : Yogyakarta.
- Shabina, K. M., & Djuyandi, Y. (2026). Konflik Agraria antara Masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara sebagai Potensi Kerawanan Sosial di Jawa Barat. *Public Knowledge*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/http://journal.djava.co.id/index.php/pk/article/view/32>
- Sibarani, R. (2012). *Kearifan lokal: hakikat, peran, dan metode tradisi lisan*. Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).

- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: suatu pengantar*. Rajawali Pers : Tangerang.
- Soepriyadin, A., Ihlas, I., Ilham, I., & Hikmah, H. (2025). Kolaborasi Bhabinkamtibmas dan Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Desa Karamabura Dompu. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(1), 37–50. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4156>
- Sudianto, S., & Kinurung Maleh, D. T. (2025). Ngitus Bali Sebagai Kontrol Sosial Di Desa Murutuwu: Kajian Sosiologis-Teologis terhadap Kearifan lokal Dayak Ma'anyan Kristen Indonesia. *Jurnal Teologi Pambelum*, 4(2), 134–149. <https://doi.org/10.59002/jtp.v4i2.61>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma agraria di indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Susanto, M. C. F., & Gaol, H. S. L. (2025). Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berlandaskan Asas Musyawarah Mufakat. *Sapientia Et Virtus*, 10(1), 559–581.
- Wiradi, G., & Moh, S. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Yusuf, J. H. (2026). Konflik Sosial Area Lingkar Tambang Di Wilayah Maluku Utara. *Jurnal Dinamis*, 2(2), 36–56. <https://doi.org/10.33387/dinamispips>
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.